



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA SUNGAI LIMAU
KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu ditetapkan Peta Batas Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Peta Batas Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI LIMAU KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mempawah.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Kunyit.
3. Desa adalah Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.

13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata.

Pasal 3

(1) Titik Koordinat Batas Desa dimulai dari :

- a. TK 001 menuju ke arah Timur sampai pada pertigaan Desa Sungai Kunyit Dalam dengan Desa Sungai Kunyit Laut dan Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah di tandai dengan TK 000 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 46,700''$ LU dan $108^{\circ} 55' 2,700''$ BT.
- b. TK 000 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 001 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 37,208''$ LU dan $108^{\circ} 55' 2,757''$ BT yang terletak Desa Sungai Kunyit Dalam Dusun Melati RT 001/RW 001 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 003/RW 001.
- c. TK 001 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 002 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 37,164''$ LU dan $108^{\circ} 55' 4,464''$ BT yang terletak Desa Sungai Kunyit Dalam Dusun Melati RT 001/RW 001 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 003/RW 001.
- d. TK 002 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 003 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 30,492''$ LU dan $108^{\circ} 55' 4,350''$ BT yang terletak Desa Sungai Kunyit Dalam Dusun Melati RT 001/RW 001 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 004/RW 002.
- e. TK 003 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 004 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 30,390''$ LU dan $108^{\circ} 55' 5,772''$ BT yang terletak Desa Sungai Kunyit Dalam Dusun Melati RT 001/RW 001 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 004/RW 002.
- f. TK 004 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 005 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 27,045''$ LU dan $108^{\circ} 55' 5,720''$ BT yang terletak Desa Sungai Kunyit Dalam Dusun Melati RT 001/RW 001 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 004/RW 002.

- g. TK 005 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 006 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 27,054''$ LU $108^{\circ} 55' 5,197''$ BT yang terletak Desa Sungai Kunyit Dalam Dusun Melati RT 001/RW 001 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 004/RW 002.
- h. TK 006 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 007 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 25,752''$ LU $108^{\circ} 55' 5,256''$ BT yang terletak Desa Sungai Kunyit Dalam Dusun Melati RT 001/RW 001 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 004/RW 002.
- i. TK 007 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 008 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 25,746''$ LU $108^{\circ} 55' 8,400''$ BT yang terletak Desa Sungai Kunyit Dalam Dusun Melati RT 001/RW 001 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 004/RW 002.
- j. TK 008 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 009 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 26,172''$ LU $108^{\circ} 55' 8,400''$ BT yang terletak Desa Sungai Kunyit Dalam Dusun Melati RT 001/RW 001 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 004/RW 002.
- k. TK 009 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 010 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 25,373''$ LU $108^{\circ} 55' 15,844''$ BT yang terletak Desa Sungai Kunyit Dalam Dusun Melati RT 001/RW 001 dengan Desa Sungai Limau Dusun Pembangunan RT 002/RW 001.
- l. TK 010 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 011 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 24,938''$ LU $108^{\circ} 55' 19,643''$ BT yang terletak Desa Sungai Kunyit Dalam Dusun Melati RT 001/RW 001 dengan Desa Sungai Limau Dusun Pembangunan RT 002/RW 001.
- m. TK 011 selanjutnya ke arah Timur sampai pada pertigaan Desa Sungai Kunyit Dalam dengan Desa Sungai Dungun dan Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah di tandai dengan TK 000 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 24,126''$ LU dan $108^{\circ} 55' 22,890''$ BT.
- n. TK 000 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 001 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 22,740''$ LU $108^{\circ} 55' 22,656''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 008/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 004/RW 002.
- o. TK 001 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 002 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 23,526''$ LU $108^{\circ} 55' 20,052''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 008/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 004/RW 002.
- p. TK 002 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 003 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 9,390''$ LU $108^{\circ} 55' 21,480''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 008/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- q. TK 003 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 004 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 8,478''$ LU $108^{\circ} 55' 16,787''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 008/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- r. TK 004 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 005 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 7,464''$ LU $108^{\circ} 55' 17,088''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- s. TK 005 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 006 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 7,175''$ LU $108^{\circ} 55' 15,052''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.

- t. TK 006 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 007 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 4,505''$ LU $108^{\circ} 55' 16,414''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- u. TK 007 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 008 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 4,167''$ LU $108^{\circ} 55' 14,264''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- v. TK 008 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 009 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 0,855''$ LU $108^{\circ} 55' 16,015''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- w. TK 009 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 010 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 0,018''$ LU $108^{\circ} 55' 11,253''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- x. TK 010 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 011 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 58,872''$ LU $108^{\circ} 55' 11,555''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- y. TK 011 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 012 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 57,413''$ LU $108^{\circ} 54' 58,129''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- z. TK 012 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 013 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 57,738''$ LU $108^{\circ} 54' 57,894''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- aa. TK 013 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 014 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 53,802''$ LU $108^{\circ} 54' 43,752''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- bb. TK 014 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 015 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 53,508''$ LU $108^{\circ} 54' 43,836''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- cc. TK 015 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 016 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 51,996''$ LU $108^{\circ} 54' 39,762''$ BT yang terletak Desa Sungai Dungun Dusun Satria RT 007/RW 003 dengan Desa Sungai Limau Dusun Tani RT 005/RW 002.
- dd. TK 016 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 017 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 48,378''$ LU $108^{\circ} 54' 29,805''$ BT.
- ee. TK 017 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 001 dengan Koordinat $0^{\circ} 29' 45,121''$ dan $108^{\circ} 54' 32,711''$.

Pasal 4

Titik Koordinat Batas Desa dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB III
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 5

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Luas Wilayah adalah 205,48 Ha.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-7-2022

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-7-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 34

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS DESA SUNGAI LIMAU KECAMATAN
 SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI LIMAU KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (m)	Y (m)
1	TK 61.02.12.2008-2005-001	0° 29' 45,121" LU	108° 54' 32,711" BT	267290,336	54844,969
2	TK 61.02.12.2006-2005-2008.000	0° 29' 46,700" LU	108° 55' 2,700" BT	268217,877	54893,195
3	TK 61.02.12.2006-2008.001	0° 29' 37,208" LU	108° 55' 2,757" BT	268219,544	54601,566
4	TK 61.02.12.2006-2008.002	0° 29' 37,164" LU	108° 55' 4,464" BT	268272,344	54600,200
5	TK 61.02.12.2006-2008.003	0° 29' 30,492" LU	108° 55' 4,350" BT	268268,750	54395,208
6	TK 61.02.12.2006-2008.004	0° 29' 30,390" LU	108° 55' 5,772" BT	268312,730	54392,064
7	TK 61.02.12.2006-2008.005	0° 29' 27,045" LU	108° 55' 5,720" BT	268311,084	54289,281
8	TK 61.02.12.2006-2008.006	0° 29' 27,054" LU	108° 55' 5,197" BT	268294,928	54289,573
9	TK 61.02.12.2006-2008.007	0° 29' 25,752" LU	108° 55' 5,256" BT	268296,730	54249,579
11	TK 61.02.12.2006-2008.009	0° 29' 26,172" LU	108° 55' 8,400" BT	268393,972	54262,445
10	TK 61.02.12.2006-2008.008	0° 29' 25,746" LU	108° 55' 8,400" BT	268393,968	54249,360
11	TK 61.02.12.2006-2008.010	0° 29' 25,373" LU	108° 55' 15,844" BT	268624,203	54237,841
12	TK 61.02.12.2006-2008.011	0° 29' 24,938" LU	108° 55' 19,643" BT	268741,689	54224,422
13	TK 61.02.12.2006-2009-2008.000	0° 29' 24,126" LU	108° 55' 22,890" BT	268842,114	54199,450
14	TK 61.02.12.2009-2008.001	0° 29' 22,740" LU	108° 55' 22,656" BT	268834,853	54156,859

15	TK 61.02.12.2009-2008.002	0° 29' 23,526" LU	108° 55' 20,052" BT	268754,336	54181,039
16	TK 61.02.12.2009-2008.003	0° 29' 9,390" LU	108° 55' 21,480" BT	268798,361	53746,731
17	TK 61.02.12.2009-2008.004	0° 29' 8,478" LU	108° 55' 16,787" BT	268653,214	53718,760
18	TK 61.02.12.2009-2008.005	0° 29' 7,464" LU	108° 55' 17,088" BT	268662,513	53687,589
19	TK 61.02.12.2009-2008.006	0° 29' 7,175" LU	108° 55' 15,052" BT	268599,523	53678,738
20	TK 61.02.12.2009-2008.007	0° 29' 4,505" LU	108° 55' 16,414" BT	268641,642	53596,701
21	TK 61.02.12.2009-2008.008	0° 29' 4,167" LU	108° 55' 14,264" BT	268575,121	53586,336
22	TK 61.02.12.2009-2008.009	0° 29' 0,855" LU	108° 55' 16,015" BT	268629,270	53484,553
23	TK 61.02.12.2009-2008.010	0° 29' 0,018" LU	108° 55' 11,235" BT	268481,408	53458,883
24	TK 61.02.12.2009-2008.011	0° 28' 58,872" LU	108° 55' 11,555" BT	268491,306	53423,675
25	TK 61.02.12.2009-2008.012	0° 28' 57,413" LU	108° 54' 58,129" BT	268076,020	53378,975
26	TK 61.02.12.2009-2008.013	0° 28' 57,738" LU	108° 54' 57,894" BT	268068,764	53388,964
27	TK 61.02.12.2009-2008.014	0° 28' 53,802" LU	108° 54' 43,752" BT	267631,318	53268,175
28	TK 61.02.12.2009-2008.015	0° 28' 53,508" LU	108° 54' 43,836" BT	267633,920	53259,138
29	TK 61.02.12.2009-2008.016	0° 28' 51,996" LU	108° 54' 39,762" BT	267507,896	53212,723
30	TK 61.02.12.2009-2008.017	0° 28' 48,378" LU	108° 54' 29,805" BT	267199,902	53101,666

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-7-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TANPA 2022 NOMOR 34




PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah: 61.02.12.2008

DESA SUNGAI LIMAU
 KECAMATAN SUNGAI KUNYIT
 KABUPATEN MEMPAWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1:12.000
 0 50 100 200 300 400 500 m

Petunjuk Letak Peta Diagram Lokasi



Sistem Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid: Geografis dan Universal Transverse Mercator Zona 49N
 Datum Horizontal: World Geodetic System 1984

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUAN, PELENDUNGAN ANAK,
 PEMBUDAYAAN MASYARAKAT, DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Teratai Kode Pos. 78911
 Mempawah

Keterangan:
 ▲ Titik Kartometrik (TK) 🏠 Kantor Kepala Desa ——— batas desa

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT			
		LIMFANG	Bujur	X (m)	Y (m)
1	TK 61.02.12.2008-2005-001	0° 29' 45,121" LU	108° 54' 32,711" BT	267290,336	54644,969
2	TK 61.02.12.2006-2005-2008.0000	0° 29' 46,700" LU	108° 55' 2,700" BT	268217,877	54893,195
3	TK 61.02.12.2006-2008.001	0° 29' 37,208" LU	108° 55' 2,757" BT	268219,844	54603,566
4	TK 61.02.12.2006-2008.002	0° 29' 37,164" LU	108° 55' 4,464" BT	268273,344	54602,200
5	TK 61.02.12.2006-2008.003	0° 29' 30,492" LU	108° 55' 4,350" BT	268268,750	54395,208
6	TK 61.02.12.2006-2008.004	0° 29' 30,890" LU	108° 55' 5,772" BT	268312,730	54395,204
7	TK 61.02.12.2006-2008.005	0° 29' 37,048" LU	108° 55' 8,720" BT	268311,084	54395,281
8	TK 61.02.12.2006-2008.006	0° 29' 27,054" LU	108° 55' 8,197" BT	268294,028	54289,370
9	TK 61.02.12.2006-2008.007	0° 29' 25,752" LU	108° 55' 5,256" BT	268296,730	54289,379
10	TK 61.02.12.2006-2008.008	0° 29' 26,172" LU	108° 55' 8,400" BT	268393,972	54262,445
11	TK 61.02.12.2006-2008.009	0° 29' 25,746" LU	108° 55' 8,400" BT	268393,968	54249,340
12	TK 61.02.12.2006-2008.010	0° 29' 25,373" LU	108° 55' 16,444" BT	268524,203	54237,841
13	TK 61.02.12.2006-2008.011	0° 29' 24,908" LU	108° 55' 19,643" BT	268741,689	54224,422
14	TK 61.02.12.2006-2009-2008.0000	0° 29' 24,126" LU	108° 55' 22,800" BT	268842,114	54190,450
15	TK 61.02.12.2009-2008.001	0° 29' 22,740" LU	108° 55' 22,550" BT	268824,853	54186,859
16	TK 61.02.12.2009-2008.002	0° 29' 23,526" LU	108° 55' 20,052" BT	268754,336	54181,039
17	TK 61.02.12.2009-2008.003	0° 29' 9,390" LU	108° 55' 21,480" BT	268798,361	53746,731
18	TK 61.02.12.2009-2008.004	0° 29' 9,478" LU	108° 55' 16,780" BT	268653,214	53718,760
19	TK 61.02.12.2009-2008.005	0° 29' 7,464" LU	108° 55' 17,088" BT	268662,513	53687,589
20	TK 61.02.12.2009-2008.006	0° 29' 7,175" LU	108° 55' 15,052" BT	268599,523	53678,738
21	TK 61.02.12.2009-2008.007	0° 29' 4,505" LU	108° 55' 16,114" BT	268641,642	53595,701
22	TK 61.02.12.2009-2008.008	0° 29' 4,167" LU	108° 55' 14,264" BT	268575,121	53586,336
23	TK 61.02.12.2009-2008.009	0° 29' 0,855" LU	108° 55' 16,018" BT	268629,270	53484,353
24	TK 61.02.12.2009-2008.010	0° 29' 0,018" LU	108° 55' 11,233" BT	268481,408	53458,383
25	TK 61.02.12.2009-2008.011	0° 28' 58,872" LU	108° 55' 11,555" BT	268491,306	53423,675
26	TK 61.02.12.2009-2008.012	0° 28' 57,413" LU	108° 54' 56,129" BT	268076,020	53378,978
27	TK 61.02.12.2009-2008.013	0° 28' 57,738" LU	108° 54' 57,894" BT	268066,764	53388,984
28	TK 61.02.12.2009-2008.014	0° 28' 53,802" LU	108° 54' 43,752" BT	267631,318	53268,175
29	TK 61.02.12.2009-2008.015	0° 28' 53,508" LU	108° 54' 43,836" BT	267633,920	53259,138
30	TK 61.02.12.2009-2008.016	0° 28' 51,998" LU	108° 54' 29,362" BT	267507,896	53212,732
31	TK 61.02.12.2009-2008.017	0° 28' 46,379" LU	108° 54' 29,605" BT	267199,902	53101,656

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 24-7-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,
 ISMAIL

Revisi: 0
 1. Berdasarkan Berita Acara Berek. Terima Akad Peta SPADMAP BREN/LAPAN No. 006/7/D/01.04/12/2021
 2. CSRT Revisi Kabupaten Mempawah Tahun 2018 dan CSM CSM 007 & 7 Tahun 2020
 3. Hasil Delimitasi Batas Desa di Kabupaten Mempawah oleh Tim Delimitasi Batas Wilayah (PDWB) SD Tahun 2018
 4. Petangkas Batas Desa secara Kartometrik dan Pelaksanaan Lapangan Tahun 2021
 5. Berita Acara Kesepakatan Petangkas Batas Desa Tahun 2021
 Mempawah, 2022
 Peta ini dibuat berdasarkan delimitasi batas wilayah administratif Desa secara kartometrik dan survei lapangan Tahun 2021